**PERAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENCEGAH KEKERASAN DI KOTA PONTIANAK**

Agustin Markononi1), Hemafitria2), Erna Octavia3)

1, 2, 3)Program Studi PPKn, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial IKIP PGRI Pontianak

Jl. Ampera Jln. Ampera No 88 Pontianak, Telp. (0561) 748219 / 6589855

e-mail: agustinmarkononi@gmail.com

**Abstrak**

Penelitian ini untuk mengetahui Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Dalam mencegah kekerasan di kota Pontianak. metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan analisis deskriptif. alat pengumpulan data mengunakan panduan observasi, wawancara dan dokumentasi. teknik analisa data mengunakan reduksi, penyajian, serta verifikasi, Hasil penelitian ini menunjukan bahwa bentuk kekerasan yang terjadi paa perempuan dan anak yaitu ada kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, pencabulan, dan Trafficking. Hambatan yang dialami yaitu kekurangan Sumber daya manusia atau pegawai, tidak mau melapor, dan masyarakat yang kurang peduli. Upaya yang dilakukan oleh dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Dalam mencegah kekerasan di kota Pontianak adalah memberikan sosialisasi, memberikan pendampingan, dan perlindungan hukum.

**Kata Kunci: peran, mencegah kekerasan**

***Abstract***

*This study aims to determine the role of the Department of Population Control and Family Planning, Women's Empowerment and Child Protection in preventing violence in the city of Pontianak. the method used is a qualitative method with descriptive analysis. data collection tools using observation guides, interviews and documentation. data analysis technique uses reduction, presentation, and verification. The results of this study indicate that the forms of violence that occur to women and children are domestic violence, sexual violence, sexual abuse, and trafficking. The obstacles experienced are the lack of human resources or employees, not wanting to report, and people who don't care. Efforts made by the Department of Population Control and Family Planning, Women's Empowerment and Child Protection in preventing violence in the city of Pontianak are to provide socialization, provide assistance, and legal protection.*

***Keyword: role, preventing violence***

**PENDAHULUAN**

Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP2KBP3A) Kota Pontianak merupakan suatu lembaga pemerintahan yang mengurusi tentang perempuan dan anak, apakah perempuan dan anak-anak sudah mendapatkan hak dan kewajiaban sebagaimana semestinya. Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Pontianak memiliki tugas pokok termasuk dalam merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Pontianak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada peraturan walikota Pontianak nomor 60 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Struktur organisasi, tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Pontianak. Kebijakan pemerintah dalam mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, komitmen pemerintah dalam melindungi perempuan dan anak ditunjang oleh peraturan perundang-undangan. Sejumlah undang-undang yang mendukung program program-program kekerasan terhadap perempuan dan anak antara lain undang-undang Dasar 1945.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan kasus. universal yang mengakar dan menjadi masalah hampir di semua Negara didunia.Sejalan dengan ini menurut pendapat Abdul Munir Mulkan (2002:35) Kekerasan merupakan sebuah tindakan fisik yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan untuk melukai, merusak, atau menghancurkan orang lain atau harga benda dan segala fasilitas kehidupanyang merupakan bagian dari orang lain tersebut. Soerjono Soekanto (2004:105) juga mendefinisikan kekerasan sebagai kekuatan fisik yang dilakukan secarapaksa kepada seseorang atau benda.Sedangkan kekerasan sosial adalah kekerasan yang dilakukan terhadap orang atau barang yang termasuk dalam kategori sosial tertentu. Sejalan dengan pendapat diatas maka penulis menyimpulkan bahwa kekerasan merupakan sebuah tindakan agresif, tindakan untuk melukai, menyakiti, merusak, bahkan menghilangkan atau melenyapkan orang lain atau berupa benda maupun fasilitas dilingkungan sekitarnya saat itu.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran dari Hak Asasi Manusia, hak-hak dari warga Negara itu agar bisa terpenuhi. Hakekat pendidikan kewarganegaraan itu memuat tentang perlindungan Hak Asasi manusia internalisasi Menurut Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, PKn merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenan dengan hubungan warga Negara serta pendidikan pendahulu bela Negara agar menjadi warga Negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan Negara .

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sering terjadi di lingkungan masyarakat.Anak dan perempuan adalah manusia yang mempunyai kemampuan fisik, mental dan sosial yang dianggap lebih lemah untuk mengatasi berbagai resiko dan bahaya yang dihadapinya dan secara otomatis masih bergantung pada pihak-pihak lain terutama anggota keluarga yang berperan aktif untuk melindungi dan memeliharanya. Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tindakan pelanggaran HAM yang paling kejam. Hal ini yang membuat mengapa pentingnya penelitian ini dilakukan mengingat betapa pentingnya perempuan dan anak berhak untuk mendapatkan perlindungan atas hak asasinya, bebas dari penyiksaan, ancaman, tekanan, serta mendapat kemudahan, perlakuan, kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai keadilan dan kesejahteraan hidup.

Meskipun konsekuensinya sudah cukup berat, namun kekerasan terhadap perempuan dan anak masih saja meningkat di Indonesia ini khususnya di Kota Pontianak.Seperti yang di jelaskan diatas bahwa saat kekerasan dialami oleh perempuan maupun anak-anak maka hal tersebut akan memiliki dampak yang nyata dalam diri korban. Terutama jika korban adalah seorang anak yang masih dalam tahap tumbuh kembang dan dalam proses menganalisiss keadaan lingkungan sekitarnya. Maka hal tersebut hampir dipastikan akan sangat mempengaruhi terhadap pembentukan karakter sang anak tersebut. Adapun pemerintah kota pontianak melalui Dinas Sosial pemberdayaan perempuan dan anak seperti yang sudah djalankan oleh dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Pontianak yaitu memberikan edukasi mengenai kekerasan perempuan dan anak dengan sosialisasi kesekolah-sekolah dan desa-desa di Kota Pontianak bahwa pemerintah memiliki wadah dalam membantu masalah kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak di kota pontianak.

Berdasarkan latar belakang diatas, bahwa setiap perempuan dan anak berhak untuk mendapatkan perlindungan atas hak asasinya, bebas dari penyiksaan, ancaman, tekanan, serta mendapat kemudahan, perlakuan, kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai keadilan dan kesejahteraan hidup, maka penelitian ini dikemas dalam judul penelitian:“Peran dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam mencegah kekerasan di Kota Pontianak”.

**METODE**

 Pada penelitian ini peneliti mengunakan Metode penelitian kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada secara alamiah tentang Peran dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam mencegah kekerasan di Kota Pontianak mengunakan metode deskriptif.

Menurut Zuldafrial (2012: 2) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah sebagai berikut: “Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berdasarkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan orang-orang atau perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif dalam pengumpulan datanya secara fundamental sangat tergantung pada proses pengamatan yang dilakukan oleh peneliti itu sendiri. Penelitan kualitatif temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Tujuan peneliti memilih metode ini agar dapat membantu peneliti dalam mendapatkan informasi tentang bagaimana peran dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mencegah kekerasan di kota Pontianak dengan menggunakan metode deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan dalam kondisi yang alamiah dan berupa kata-kata yang didapatkan dari perilaku atau objek yang diamati.

Bentuk penelitaian ini adalah penelitian dekriptif.Penelitian deskriptif adalah mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan satu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah (Sugiyono, 2014: 5).Kualitatif sebagai sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang maupun perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2010: 4).

Setiap penelitian yang dilakukan pasti merujuk pada lokasi penelitian. Nasution (2003: 43), mengemukakan lokasi penelitian adalah lokasi atau situasi yang mengandung tiga unsur, yakni: tempat, pelaku dan kegiatan. Tempat adalah tiap lokasi dimana manusia melakukan sesuatu, pelaku adalah semua orang yang terdapat di lokasi tersebut, sedangkan kegiatan adalah apa yang dilakukan orang dalam situasi sosial tersebut. Lokasi dalam penelitian ini di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak yang terletak dijalan Rahadi Oesman No 3, tengah, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak di Kota Pontianak**

. Tindakan kekerasan ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum

Menurut Poerwandari (2006: 21), bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dibagi menjadi lima macam, yaitu: kekerasan fisik seperti menampar, mencekik, memukul, dan lain-lain. Kekerasan psikis berupa kekerasan yang menimbulkan rasa takut dan kehilangan percaya diri, seperti menghina, mengancam, dan tidak mampu lagi bekerja.Kekerasan seksual berupa tindakan seksual yang dinilai menyakitkan, merendahkan, dan menimbulkan luka serta penderitaan. Kekerasan ekonomi terjadi jika salah satu pihak lepas tanggungjawab sehingga menelantarkan pihak lain, memaksa untuk bekerja, dan mengeksploitasi secara ekonomi. Kekerasan interpretasi agama berupa memaksakan satu pihak untuk mempraktikan ritual keyakinan tertentu dan merendahkan kepercayaan serta keyakinan salah satu pihak.

Bentuk-bentuk Kekerasan dari berbagai bentuk kekerasan itu sebenarnya dapat digolongkan ke dalam dua bentuk menurut Soerjono Soekanto (2008:144), yaitu:

* 1. Kekerasan langsung (*direct violent)* adalah suatu bentuk kekerasan yang dilakukan secara langsung terhadap pihak-pihak yang ingin dicederai atau dilukai. Bentuk kekerasan ini cenderung ada pada tindakan-tindakan, seperti melukai orang lain dengan sengaja, membunuh orang lain, menganiaya, dan memperkosa.
	2. Kekerasan tidak langsung (*indirect violent*) adalah suatu bentuk kekerasan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain melalui sarana. Bentuk kekerasan ini cenderung ada pada tindakan-tindakan, seperti mengekang, meniadakan atau mengurangi hak-hak seseorang, mengintimidasi, memfitnah, dan perbuatan-perbuatan lainnya.

Kekerasan yang terjadi pada perempuan dalam rentang waktu 3 tahun bahwa bentuk-bentuk kekerasan yang sering terjadi pada perempuan yang paling tinggi adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yaitu 35 kasus. Kekerasan dalam rumah tangga yang dialami adalah :

1. Ditampar atau dilempar sesuatu yang dapat menyakiti

2. Mendorong atau menjambak rambut

3. Dipukul dengan tangan atau dengan benda yang dapat menyakiti

4. Ditendang, diseret, atau dihajar

5. Dicekik atau di dibakar dengan sengaja menggunakan rokok

6. Diancam dengan menggunakan senjata api, senjata tajam atau senjata lainnya.

7. Dan tindak lainnya.

Kemudian bentuk kekerasan yang terjadi pada anak, Berikut bentuk kekerasan seksual, pencabulan dan Trafficking yang dialami:

1. Sentuhan secara paksa tanpa izin

2. Percobaan hubungan seksual

3. Hubungan seksual dengan apksaan secara fisik

4. Hubungan seksual dengan paksaan dibawah pengaruh atau kekuasaan

5. Memperkerjakan anak dibawah umur dengan paksa, entah itu menjadi pemgemis, pengamen, bahkan dijadikan sebagai budak pemuas.

Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat di katakan bahwa pada dasarnya kekerasan diartikan sebagai perilaku dengan sengaja maupun tidak sengaja (verbal maupun nonverbal) yang ditujukan untuk mencederai atau merusak oang lain baik berupa fisik, mental, sosial, maupun ekonomi yang melanggar Hak Asasi Manusia, bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat sehingga berdampak trauma psikologis bagi korban.

Dimana dilihat dari kekerasan yang terjadi diatas ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran dari hak asasi manusia, dikatakan bahwa setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang merupakan perbuatan pelanggaran dari hak asasi manusia itu sendiri. perempuan dan anak adalah korban terbesar pelanggaran Hak Asasi Manusia, seperti pemerkosaan, perdagangan orang, prostitusi, dan masih banyak hal terjadi.

Menurut john locke (2007:85) Hak Asasi Manusia atau HAM adalah hak yang dibawa sejak lahir dan secara kodrati melekat pada setiap manusia. Hak sifatnya tidak dapat diganggu gugat atau mutlak. Hak merupakan pemberian Tuhan kepada manusia mencakup persamaan dan kebebasan yang sempurna. Hak bukan pemberian manusia atau lembaga kekuasaan Dimana setiap perempuan dan anak tentu memiliki hak sebagai warga Negara khususnya dalam hak asasi manusia itu sendiri sudah ada seperti yang diatur dalam undang-undang No 39 tahun 1999 bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat yang keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Hak Asasi Manusia (HAM) diperoleh dari penciptanya yaitu Tuhan Yang Maha Esa, merupakan hak yang tidak dapat diabaikan sebagai manusia, ia makhluk Tuhan yang mempunyai yang tinggi. HAM ada dan melekat pada setiap manusia, oleh karena itu bersifat universal, artinya berlaku dimana saja dan untuk siapa saja serta tidak dapat diambil oleh siapapun . Hak ini dibutuhkan manusia selain untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaannya juga digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia, Hak tersebut diantaranya adalah hak untuk dihormati harkat dan martabatnya, hak atas pemulihan kesehatan, psikologi, dan penderitaan yang dialami korban kekerasan, hak menentukan sendiri keputusannya, hak mendapatkan informasi, hak atas kerahasiaan identitasnya, hak atas kompensasi, hak atas rehabilitasi sosial, hak penanganan pengaduan, hak untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan dan hak atas pendampingan. Hak asasi manusia tidak hanya berbicara mengenai hak, tetapi berbicara pula mengenai kewajiban, yaitu kewajiban untuk saling menghormati dan menghargai hak asasi manusia orang lain (Triwahyuni 2018). Setiap hak asasi manusia seseorang akan menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik,sehingga terdapat pembatasan dan larangan dalam pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia. Pembatasan yang ditetapkan melalui undang-undang dimaksudkan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dankebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai denganpertimbangan moral, keamanan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa. Jadi bentuk kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang harus di perhatikan agar kekerasan tersebut bisa lebih berkurang.

**Hambatan yang dialami oleh Dinas Pengendalian Penduduk, dan Keluaraga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak dalam mencegah kekerasan di KotaPontianak**

Pengertian Hambatan adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 385) hambatan adalah halangan atau rintangan. Hambatan memiliki arti yang sangat penting dalam setiap melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan. Suatu tugas atau pekerjaan tidak akan terlaksana apabila ada suatu hambatan yang mengganggu pekerjaan tersebut. Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik.Setiap manusia selalu mempunyai hambatan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari diri manusia itu sendiri ataupun dari luar manusia (Annisa Triana 2019).

Hambatan cenderung bersifat negatif, yaitu memperlambat laju suatu hal yang dikerjakan oleh seseorang. Dalam melakukan kegiatan seringkali ada beberapa hal yang menjadi penghambat tercapainya tujuan, baik itu hambatan dalam pelaksanaan program maupun dalam hal pengembangannya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap upaya yang telah diaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk, dan Keluaraga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan dan anak dalam mencegah kekerasan di Kota Pontianak beriringan akan adanya kendala-kendala yang dapat menghambat berjalannya Dinas Pengendalian Penduduk, dan Keluaraga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan dan anak dalam mencegah kekerasan di Kota Pontianak sesuai apa yang direncanakan atau disusun serta dianggarkan.

Hambatan yang dialami oleh Dinas Pengendalian Penduduk, dan Keluaraga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan dan anak dalam mencegah kekerasan di Kota Pontianak yang terdiri dari:

1. Dalam pelaksanaan mencegah kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak dinas Pengendalian Penduduk, dan Keluaraga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak Kota Pontianak terkendala dengan sumber daya manusia yaitu pegawai dalam menanggulangi kekerasan di kota Pontianak yang terbilang cukup luas dengan keterbatsan pegawai tentu menjadi salah satu faktor penghambat untuk menjangkau wilayah-wilayah yang ada secara menyeluruh di kota pontianak.
2. Korban tidak mau melapor, alasan korban tidak melakukan apa-apa seperti pelaporan ke pihak berwajib karena ia akan mengalami stigmatisasi sosial dari lingkungan sekitar atau bahkan teman-teman ataupun keluarga terdekat, belum lagi kritikan hingga cercaan terkadang dari pihak berwajib juga hal inilah yang memebuat korban lebih menutup diri. Tertutupnya akses terhadap korban, Karena pokok awal terungkapnya tindak kekerasan adalah berdasarkan akses dan informasi. Sehingga apabila terhambat aksesnya, efeknya kekerasan berulang kembali. Korban diharapkan untuk lebih berani dan tidak merasa segan untuk melapor jika mengalami kekerasan agar permasalahan kekerasan tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Melalui wawancara yang dilakukan dengan korban sendiri alasan korban tidak mau melapor lantaran rasa malu ataupun karena adanya tekanan dari keluarga besar.
3. Masyarakat yang kurang peduli

Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar bagi keluarga atau sanak saudara dan tetangga sekitar yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Kepekaan terhadap lingkungan sekitar diperlukan untuk menolong para korban kekerasan agar terbebas dari tindak kekerasan yang selama ini di tutup rapat karena dinilai sebagai aib keluarga.

Seperti yang dikatakan oleh Boyatzis dan Mckee (2009:12) bahwa: Kepedulian merupakan wujud nyata dari empati dan perhatian. Ketika kita bersikap terbuka kepada orang lain, maka kita dapat menghadapi masa-masa sulit dengan kreativitas dan ketegaran. Empati mendorong kita untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Berdasarkan hal itu, maka empati akan muncul ketika kita memulai rasa ingin tahu kita terhadap orang lain dan pengalaman-pengalaman mereka. Kemudian empati itu akan diwujudkan ke dalam bentuk tindakan. Kepedulian didasarkan pada hasrat secara penuh untuk membina ikatan dengan orang lain dan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun bagaimanapun cara terbaik untuk memahami apa itu kepedulian adalah dengan cara melihat bagaimana kepedulian tersebut dipraktikan.

Selaras dengan ini Hana Rizkia Aditia (2016:91) mendefinisikan kepedulian dalam arti yang lain: Kepedulian sebagai perasaan yang menunjukkan sebuah hubungan dimana kita mempersoalkan kehadiran orang lain, terdapat hubungan pengabdian juga, bahkan mau menderita demi orang lain. Dedication, mattering, dan concern menjadi elemen-elemen penting dalam kepedulian. Kepedulian bermula dari perasaan, tetapi bukan berarti hanya sekedar perasaan. Kepedulian mendorong perilaku muncul sebagai wujud dari perasaan tersebut.

Jadi dapat dikatakan bahwa kepedulian masyarakat menjadi salah satu faktor pendukung, ketika masyarakat yang kurang peduli akan lingkungan sekitarnya ketika terjadi kekerasan tentu menjadi penghambat bagi dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam mencegah kekerasan di kota Pontianak. Ketika sesuatu terjadi maka masyarakat rela memberikan tenaga, agar yang baik dan positiflah yang terjadi pada orang yang kita pedulikan. Kepedulian atau memperdulikan itu meminta perasaan berubah ke dalam bentuk perilaku. Perilaku dan perasaan tersebut tentunya berdasarkan pemikiran. Perasaan dari kepedulian tersebut bukanlah tanpa pemikiran, tapi justru sebaliknya perasaan itu juga berdasarkan pertimbangan.

**Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan dan Pelindungan anak Kota Pontianak dalam mencegah kekerasan di KotaPontianak**

Berikut akan dibahas temuan-temuan peneliti saat dilapangan berkaitan dengan Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan dan Pelindungan anak Kota Pontianak dalam mencegah kekerasan di Kota Pontianak sudah terlaksana dengan baik, pelaksanaan pencegahan kekerasan tersebut dengan melakukan upaya pemberdayaan dan penyadaran kepada keluarga, orang tua, dan masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan/ penyuluhan melalui sosialisasi, membangun partisipasi masyrakat agar sadar tentang tindak kekerasan ini, menyediakan sistem informasi, membangun jejaring dan kerjasama dengan aparatur penegak hukum dan masyarakat agar mudah menerima pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari korban kekerasan.

Pencegahan tindak kekerasan merupakan sebuah upaya yang dilakukan pihak Dinas Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dalam berbagai masalah atau tindak kekerasan yang ada di Kota Pontianak. Pencegahan dapat dilakukan dengan memberikan pengetahuan agar masyarakat lebih berhati hati dalam bertindak, pemenuhan pengetahuan tentang bahaya dan dampak kekerasan dapat juga menjadi salah satu cara penanggulangan tindak kekerasan yang dikhususkan bagi pelaku yang terganggu psikisnya (Novia Suhastini 2017). Tindakan pencegahan yang lain tentunya patut dihadirkan untuk menunjang berhasilnya sebuah upaya dari pihak Dinas Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak yakni, memberikan papan layanan informasi sebagai tujuan bagi pihak pelapor agar dapat memberi informasi ketika terdapat tindak kekerasan melalui laman yang telah disediakan. Kemudian upaya yang dilakukan untuk mencegah kekerasan yang terjadi adalah sebagai berikut

a. Memberikan sosialisasi

Sosialisasi yang dilakukan yaitu antara lain:

1. sosialisai kepada masyarakat melalui RT
2. sosialisasi yang diberikan kepada para murid di Sekolah
3. Dan sosialisasi ibu rumah tangga

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan dan Pelindungan anak Kota Pontianak memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya kebijakan yang dilakukan oleh bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai berikut

1. Mengadakan Rapat untuk menyelesaikan masalah

2. Pengaduan Masyarakat

3. Penjangkauan Korban

4. Penampungan atau rumah aman selter

5. Masuk ke ranah kepolisian jika sudah masuk ke Kriminal

Seperti yang diungkapkan oleh ibu surianti bahwa:

saya tau bahwa yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah kekerasan ini biasanya melalui sosialisasi kepada kami masyarakat dan biasanya juga kepada anak-anak disekolah tentang jenis jenis kekerasan itu seperti apa, kemudian bahaya nya untuk korban dan juga cara untuk melaporkan nya kepada pihak yang berwajib atau yang mempunyai tugas untuk mengurus hal ini, kemudian ketika sosialisasi diberikan kepada kami khususnya perempuan saya menjadi tau bagaimana prosedur jika ada kekerasan yang terjadi dilingkungan saya apa yang harus saya perbuat jika kekerasan tersebut memang sudah sangat sering dilakukan, dimana juga ada perlindungan yang diberikan oleh dinas yang melindungi kami kaum perempuan dan anak yang saya ketahui seperti itu.

Dari pernyataan diatas diketahui bahwa sosialisasi yang diberikan adalah untuk membantu masyarakat mengetahui apa itu kekerasan yang terjadi di lingkungan masyarakat dan prosedur pengaduannya. Selaras dengan hal tersebut menurut Maclever (2013:175) bahwa sosialisasi adalah proses mempelajari norma, nilai, peran, dan semua persyaratan lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan untuk berpartisipasi yang efekti dalam kehidupan sosial.

Jadi sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan dan Pelindungan anak Kota Pontianak adalah proses interaksi dan pembelajaran yang dilakukan oleh seseorang didalam budaya masyarakatnya melalui proses sosialisasi ini maka masyarakat dapat memahami dan menjalankan hak dan kewajibannya peran status masing-masing sesuai budaya masyarakat. Dengan kata lain bahwa masyarakat mempelajari pola-pola perilaku sosial dalam proses pendewasaan diri dengan begitu nilai, norma, dapat di laksanakan oleh masyarakat melalui sosialisasi ini untuk mencegah tindak kekerasan yang terjadi di masyarakat.

b. Memberikan Pendampingan

Dinas Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan dan Pelindungan anak Kota Pontianak memberikan pendampingan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, pendampingan yang diberikan ini adalah sebagai pendampingan korban dari mulai pelaporan sampai kepada proses ke pihak berwajib dan sampai korban merasa aman. Kemudian pendampingan yang diberikan juga bukan hanya proses pelaporan tetapi juga pendampingan fisik, kemudian ada mental dan keterampilan bagi para korban sebagai pendampingan untuk pemulihan.

Hal ini juga diungkapkan oleh masyarakat yaitu Siti mengatakan bahwa:

Yang saya ketahui biasanya ketika ada permasalahan atau kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak yang ada di kota pontianak ini biasa dinas terjun langsung ke lokasi untuk mendampingi korban dalam melakukan pelaporan tetang kekerasan yang terjadi, pendampingan ini dilakukan biasanya sampai tuntas baik itu ke kepolisian.

Kegiatan pendampingan satu dengan yang lainnya dilakukan secara terintegrasi yaitu saling terkait sesuai dengan tingkat permasalahannya. Bentuk-bentuk pendampingan menurut Departemen Sosial (2002:19) terdiri dari :

* + - 1. Fisik dan kesehatan, kegiatan ini dilaksanakan untuk menjaga dan memulihkan kesehatan. Kegiatan tersebut berupa senam SKJ, Olahraga Permainan, Konsultasi Kesehatan secara Individu dan kelompok.
			2. Pendampingan mental dan spiritual mencakup keimanan dan ketakwaan,kedisiplinan dan kebersihan lingkungan, serta pembentukan sikap seperti jujur, sopan, ramah dan pendidikan karakter.

c) Pelatihan keterampilan, yang berisi : pelatihan keterampilan diberikan sesuai dengan kemampuan wanita binaan, seperti pemberian pengetahuan tentang keterampilan terkait, praktik ketrampilan, praktek kerja lapangan,kewirausahaan.

Artinya bahwa Pendampingan sebagai kegiatan untuk membantu individu atau kelompok yang berawal dari kemampuan dan kebutuhan yang dilakukan melalui pengembangan proses interaksi dan komunikasi dari dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam rangka mencegah kekerasan yang terjadi dengan memberikan pendampingan kepada korban baik itu pendampingan pelaporan dan pendampingan pemulihan sendiri.

c. Memberikan perlindungan hukum

Dinas Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan dan Pelindungan anak Kota Pontianak memberikan Perlindungan hukum bagi perempuan dan anak yang dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi perempuan dan anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan perempuan dan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi perempuan dan anak mencakup lingkup yang sangat luas untuk memberikan rasa aman baik fiisk maupun mental kepada korban. bentuk perlindungan berupa pendampingan terhadap korban kejahatan. Pemberian bantuan hukum terhadap korban kejahatan haruslah diberikan baik diminta ataupun tidak diminta oleh korban. Hal ini penting, mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian besar korban yang menderita kejahatan ini sikap membiarkan korban kejahatan tidak memperoleh bantuan hukum yang layak dapat berakibat pada semakin terpuruknya kondisi korban kejahatan dalam hal ini korban.

Setiap manusia sejak dilahirkan mempunyai cita-cita dalam bertujuanhidup bahagia. Untuk mencapai tujuan itu tidak mungkin hanya dengan berdiamdiri saja tanpa berusaha sesuai kemampuannya supaya benar-benar cita-citanyatercapai. Demikian juga Negara yang mempunyai tujuan untuk kebahagiaananggota negaranya.Negara memiliki tanggungjawab untuk memberikanperlindungan, rasa aman kepada warga negaranya. Dalam hal ini khususnyakepada kaum perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Dengan keadaan tersebut maka Negara wajib khususnya pemerintah bertanggungjawabatas keamanan masyarakaat dari tindak kekerasan karena merupakan salah satu pelanggaran dari hak asasi manusia. Pemerintah kota pontianak melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan dan Pelindungan anak dalam mencegah kekerasan di Kota Pontianak sudah dilaksanakan dengan sebaik mungkin namn tentu hal ini juga merupakan tanggung jawab bersama agar kekerasan yang terjadi bisa semakin berkurang.

**PENUTUP**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan secara umum bahwa peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dalam mencegah kekerasan di kota Pontianak sudah berjalandengan baik. Sedangkan secara khususnya dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bentuk kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak dikota Pontianak yaitu ada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berbentuk kekerasan fisik kekerasan seksual, pencabulan , dan Trafficking. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berbentuk kekerasan  fisik meliputi menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), menendang, menyudut dengan rokok, melukai dengan senjata, dan sebagainya. Tindakan yang termasuk pada Kekerasan seksual dan pencabulan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga umumnya adalah tindakan pemaksaan hubungan seksual dan pelecehan seksual dan juga pada anak. Dan trafficking adalah suatu tindakan yang dilakukan pada perempuan dan anak dengan mempekerjakan anak di bawah umur dengan paksa, entah itu menjadi pengemis, pengamen, penjual makanan, bahkan dijadikan sebagai budak pemuas  Tindakan kekerasan merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan.

 Hambatan yang dialami oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dalam mencegah kekerasan di kota Pontianak adalah terkendala dengan kurangnya sumber daya manusia yaitu pegawai, kemudian masyarakat yang tidak mau melapor, dan masyarakat yang kurang peduli dengan kekerasan yang terjadi.

Upaya yang dilakukan oleh oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dalam mencegah kekerasan di kota Pontianak adalah dengan mensosialisasikan atau memberikan penyuluhan terkait dengan apa itu kekerasan, bentuk, dampak kekerasan, cara melaporkan serta perlindungan yang diberikan kepada masyarakat yang mengalami kekerasan khususnya perempuan dan anak. Kemudian mendampingi korban kekerasan dan perlindungan hukum kepada perempuan dan anak korban kekerasan.

# DAFTAR PUSTAKA

A.Bazar Harapan, Nawangsih Sutardi, (2006*). Hak Asasi Manusia dan Hukumnya.* Jakarta: CV. Yani’s

Abu Huraerah, (2006). *Kekerasan Terhadap Anak* Jakarta : Nuansa Cendikia.

Badriyah Khaleed, (2015). *Penyelesaian Hukum KDRT: Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya*. Yogyakarta: Medpress Digital.

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, (2007).*UrgensiPerlindungan Korban Kejahatan (antara norma dan realita).*Jakarta : Raja Grafindo Perkasa.

Edi Suharto, (2006). *sebuah pengantar dalam buku kekerasan terhadap anak*Bandung: Nuansa.

Gosita, Arif, (1983*). Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Presindd.

Gosita, Arif et.al.(2001).*Perlindungan Terhadap Anak Korban KekerasanDiindonesia*. Medan: Lembaga Advokasi Anak Indonesia

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.(2013).*Profil Anak Indonesia.*Jakarta : PT. Desindo PutraMandiri.

Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.(2017). *Statistik gender tematik mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia.* Jakarta: Kementerian pemberdayaan dan perlindungan anak.

Maidin Gultom, (2012) *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempua*n Bandung:Refika Aditama,,

Moleong, Lexy J. (2011).*Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Muladi (2007). Hak Asasi Manusia. Bandung :Refika Aditama.

Nawawi, Hadari. (2012). *Metode penelitian*. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press

Simanjuntak Nikolas. (2017). *Hak-hak asasi manusia dalamsoliloquy pertarungan peradaban.*Jakarta:Erlangga.

Sugiyono,(2013) *Memahami Penelitian Kualitatif: Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*, Bandung : Alfabeta.

Sugiono (2016).*Metodepenelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta

Tim penyusun (2018).*Pedoman Operasional Akademik dan Kemahasiswaan.*Pontianak : UPT Perpustakaan IKIP PGRI Pontianak.

Triningtyasasih(1997). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta : Rifka Annisa Women’s Crisis Center.

# Jurnal :

Annisa Triana (2019) *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap PerempuanDan Anak Di Kota Balikpapan*.eJournal Sosiatri-sosiologi Volume 7 nomor 1.

Bernice Roberts Kennedy (2017) *Global Perspective On Violence Of women And Chirdren : Advocacy on Preventing 21st Century Slavery.*BRK Global Healthcare Consulting firm.LCC.

Intan Nizarwati (2013), *Bentuk Penanganan Kekerasan Oleh Pemerintah dan Relasinya Dengan P2TP2A Di Kabupaten Sidoarjo.*

Indrawati (2017) *Studi Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) dalam penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Bontang.*eJournal Administrasi NegaraVolume 5 nomor 2.

Novia Suhastini (2017) *Efektifitas Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Pada Perempuan dan Anak di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara barat.*Jurnal ilmu Pemeritahan

Nurul Huda. (2008). *Kekerasan Terhadap Anak dan Masalah Sosial yangKronis*.Pena Justicia Volume VII No.14

Oscar Fernandez Alvarez (2014) *Violance Against Women And Chirdern.*Procedia- Social and Behavioral Sciences161:7-11.

Ramadhan (2019) *Upaya P2TP2A Kota Banda Aceh dalam Penaggulangan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Menurut Hukum Islam*. Jurnal Hukum Pidana Islam

### Triwahyuni (2018) perlindungan dan*penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.* Volume 2 No. 2

Pradikta Andi Alvat (2020) *PoliticsOf Law Human Rights Protection In Indonesia.*

Jurnal daulat hukum 2 (4) 513-520.